



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.486/PID.Sus/2014/PN.RHL.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : HERTANTO SITUMORANG Als HERT ;-----

Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut) ;-----

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/16 Maret 1979 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL. Jendral Sudirman Rt.001 Rw.005, Kel.

Bagan Batu, Kec. Bangko, Kab. Rokan

Hilir ;-----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh FITRIANI.SH., advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sesuai dengan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menangani perkara ini ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2014 oleh petugas polisi dari Polres Rokan Hilir, berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP-Kap/32/IV/2014/Res-Narkoba, tertanggal 27 Juni 2014 ;-----

-----Menimbang bahwa, masa penangkapan terhadap terdakwa telah diperpanjang oleh Penyidik Kepolisian dari Polres Rokan Hilir, berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan No.Pol : SP-Kap/32.a/VI/2014/ResNarkoba, tertanggal 30 Juni 2014, terhitung dari Tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 03 Juli 2014 ;-----

Halaman 1 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 03 Juli 2014 No.Pol : SP.Han/32/ VII/2014/Res-Narkoba, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Juli 2014 Nomor : SPP-189/N.4.19/Euh.1/07/2014, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2014 Nomor : Print-2645/N.4.19/ Euh.2/08/2014, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 12 September 2014, Nomor. 556/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL : sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan Tanggal 11 Oktober 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 29 September 2014, Nomor : 556/Pen.Pid.SUS/ 2014/PN.Rhl, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 486/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL, tertanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 486/Pid.Sus/2014/ PN.Rhl, tertanggal 12 September 2014, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HERTANTO SITUMORANG Als HERT bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERTANTO SITUMORANG Als HERT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
  - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram ;-----
  - 6 (enam) plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu ;-----
  - 2 (dua) buah mancis ;-----
  - 1 (satu) buah gunting ;-----
  - 1 (satu) buah isolasi ;-----
  - 1 (satu) buah dompet ;-----
  - 2 (dua) buah handphone merk Samsung ;-----
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri ;-----Dikembalikan kepada terdakwa Hertanto Situmorang Als Hert ;---
  - Uang senilai Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) ;-----Dirampas untuk Negara ;-----

Halaman 3 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya memakai sabu shabu serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum yang seringan-ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa HERTANTO SITUMORANG Als HERT oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 28 Agustus 2014, Nomor : REG.PERK.PDM-234/TPUL/BAA/08/2014, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU :**-----

-----Bahwa terdakwa **Hertanto Situmorang Als. Hert** pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 00.15 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Teratai depan Door Smer Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rohil, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah saksi Aseng Nainggolan dan Budiman Siregar (kedua saksi merupakan anggota Polri) mendapat info dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa yang merupakan Target Operasi pemberantasan tindak pidana narkotika, maka para polisi langsung menuju ke TKP (Tempat kejadian Perkara), dan setelah sampai di TKP, benar kedua saksi melihat terdakwa dan para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang melakukan perlawanan terhadap para saksi Polisi, kemudian untuk lebih memastikan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan Surat Perintah Penggeledahan kendaraan/tempat tertutup lainnya No: SP.Dah/33/VI/2014/Res-Narkoba tanggal 27 Juni 2014 yang, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Buyung Syahril (selaku Ketua Rt), para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 4 (empat) buah plastik bening berisi butiran-butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah Hand phone samsung, 1 (satu) buah hand phone nokia, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, uang senilai Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

-----Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan No.253/BAP.18090J/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat oleh Sdr.Rosi Novrina, ST NIK P.83669 jabatan: Pengelola Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapi-Api dengan keterangan sebagai berikut :-----

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----
- 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikembalikan kepada Pihak Kepolisian Resort Rohil ;-----
- 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 4343/NNF/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si.,Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada

Halaman 5 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.LAB: 4341/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si.,Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----

-----Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr.Rizal Batak (DPO) ;-----

-----Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

## ATAU

**KEDUA** :-----

-----Bahwa terdakwa **Hertanto Situmorang Als. Hert** pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 00.15 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Teratai depan Door Smer Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rohil, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah saksi Aseng Nainggolan dan Budiman Siregar (kedua saksi merupakan anggota Polri) mendapat info dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa yang merupakan Target Operasi pemberantasan tindak pidana narkoba, maka para polisi langsung menuju ke TKP (Tempat kejadian Perkara), dan setelah sampai di TKP, benar kedua saksi melihat terdakwa dan para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang melakukan perlawanan terhadap para saksi Polisi, kemudian untuk lebih memastikan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan Surat Perintah Pengeledahan kendaraan/tempat tertutup lainnya No: SP.Dah/33/VI/2014/Res-Narkoba tanggal 27 Juni 2014 yang, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Buyung Syahril (selaku Ketua Rt), para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 4 (empat) buah plastik bening berisi butiran-butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah Hand phone samsung, 1 (satu) buahhand phne nokia, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, uang senilai Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

-----Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan No.253/BAP.18090J/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014yang dibuat oleh Sdr.Rosi Novrina, ST NIK P.83669 jabatan: Pengelola Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapi-Api dengan keterangan sebagai berikut :-----

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----
- 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikembalikan kepada Pihak Kepolisian Resort Rohil ;-----
- 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----

Halaman 7 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4343/NNF/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.LAB: 4341/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----

-----Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr.Rizal Batak (DPO), dan sebahagian lainnya telah dipakai/ dihisap oleh terdakwa sendiri ;-----

-----Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Hurf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing sebagai berikut :-----

1 Saksi **BUDIMAN SIREGAR**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polres Rokan Hilir dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi bersama dengan tim anggota Polisi dari sat narkoba Polres Rohil telah menangkap terdakwa dan Sdr.Raja Dendy yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotik pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 00.10 Wib, di depan door smer Bagan Batu yang terletak di JL. Teratai Suka Rukun, Kecamatan. Bangan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di JL. Teratai Suka Rukun, Kecamatan. Bangan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya selanjutnya sekira jam 23.30 saksi bersama tim anggota polisi sat narkoba sampai di tempat yang diinformasikan tersebut dan kemudian melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya sekira jam 00.05 rekan saksi yaitu Sdr.Aseng Nainggolan melihat terdakwa hendak keluar dari rumahnya (studio) dan begitu terdakwa sudah diatas sepeda motor rekan saksi langsung menangkap terdakwa dengan cara merangkul terdakwa, namun terdakwa meronta sambil membawa rekan saksi kearah kebun sawit yang ada didepan rumahnya seraya berteriak “tolong-tolong, maling-maling” kemudian saksi lalu membantu rekan saksi dan ahirnya terdakwa dapat diamankan dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah handphone merk nokia, uang sebesar Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus

Halaman 9 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh ribu rupiah), buku tabungan bank mandiri. kemudian lalu rekan saksi juga turut mengamankan Sdr. Raja dirumah terdakwa, setelah terdakwa dan Sdr.Raja berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan dalam rumah terdakwa tersebut saksi beserta tim mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah rol besi dan 3 (tiga) bungkus plastik bekas pembungkus shabu ditemukan diatas meja diruang tamu, kemudian dalam kamar terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang mana diantara ketiga plastic tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, ketika saksi dan tim keluar dari rumah terdakwa ternyata rekan saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal shabu-shabu terletak diatas teras rumah terdakwa dan oleh karenanya lalu tim dengan disaksikan oleh rt setempat menelusuri tempat dimana terdakwa ditangkap dan bergumul dengan rekan saksi, kemudian ditempat tersebut tim menemukan 1 (satu) handphone merk nokia dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu, selanjutnya pada Sdr.Raja ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabu (bong),1 (satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya berisi plastic bening yang serupa dengan plastic pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) ringgit Malaysia serta 1 (satu) handphone blackberry milik Sdr.Raja, selanjutnya terdakwa dan Sdr.Raja dibawa kekantor Polisi Resort rokan hilir guna diperiksa lebih lanjut :-----

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa pada saat itu barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik kawan terdakwa yang bernama Rizal (DPO) ;-----
- Bahwa, jarak barang bukti berupa shab-shabu yang ditemukan diluar rumah terdakwa lokasinya tepat di lokasi dimana terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu didalam kamar (studio) rumah terdakwa dengan Sdr.Rijal (DPO) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi ada dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan hasilnya adalah urine terdakwa positif mengandung shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dalam hal menguasai dan menggunakan shabu-shabu ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan barang bukti berupa shabu shabu tersebut bukan milik terdakwa karena shabu shabu tersebut ditemukan oleh Polisi jaraknya sekitar  $\pm$  (kurang lebih) 2 (dua) meter dari lokasi terdakwa ditangkap dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari shabu shabu tersebut ;-----

2 Saksi **ASENG NAINGGOLAN**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polres Rokan Hilir dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi bersama dengan tim anggota Polisi dari sat narkoba Polres Rohil telah menangkap terdakwa dan Sdr.Raja Dendy yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotik pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 00.10 Wib, di depan door smer Bagan Batu yang terletak di JL. Teratai Suka Rukun, Kecamatan. Bangan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 rekan saksi Budiman Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di JL. Teratai Suka Rukun, Kecamatan. Bangan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya selanjutnya sekira jam 23.30 saksi bersama tim anggota polisi sat narkoba sampai di tempat yang diinformasikan tersebut dan kemudian melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya sekira jam 00.05 saksi melihat terdakwa hendak keluar dari rumahnya (studio) dan begitu terdakwa sudah diatas sepeda motor saksi langsung menangkap terdakwa dengan cara

Halaman 11 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl



merangkul terdakwa, namun terdakwa meronta sambil membawa saksi kearah kebun sawit yang ada didepan rumahnya seraya berteriak “tolong-tolong, maling-maling” kemudian rekan saksi yaitu Sdr.Budiman Siregar lalu membantu saksi dan akhirnya terdakwa dapat diamankan dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah handphone merk nokia, uang sebesar Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), buku tabungan bank mandiri. selanjutnya lalu saksi juga turut mengamankan Sdr. Raja dirumah terdakwa, setelah terdakwa dan Sdr.Raja berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan dalam rumah terdakwa tersebut saksi beserta tim mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah rol besi dan 3 (tiga) bungkus plastik bekas pembungkus shabu ditemukan diatas meja diruang tamu, kemudian dalam kamar terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, ketika saksi dan tim keluar dari rumah terdakwa ternyata saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal shabu-shabu terletak diatas teras rumah terdakwa dan oleh karenanya lalu tim dengan disaksikan oleh rt setempat menelusuri tempat dimana terdakwa ditangkap dan bergumul dengan saksi, kemudian ditempat tersebut tim menemukan 1 (satu) handphone merk nokia dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu, selanjutnya pada Sdr.Raja ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya berisi plastik bening yang serupa dengan plastic pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) ringgit Malaysia serta 1 (satu) handphone blackberry milik Sdr.Raja, selanjutnya terdakwa dan Sdr.Raja dibawa kekantor Polisi Resort rokan hilir guna diperiksa lebih lanjut :-----

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa pada saat itu barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik kawan terdakwa yang bernama Rizal (DPO) ;-----
- Bahwa, jarak barang bukti berupa shab-shabu yang ditemukan diluar rumah terdakwa lokasinya tepat di lokasi dimana terdakwa ditangkap ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, terdakwa memang sudah menggunakan shabu-shabu didalam kamar rumah terdakwa dengan Sdr.Rijal (DPO) ;-----
- Bahwa, seingat saksi ada dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan hasilnya adalah urine terdakwa positif mengandung shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dalam hal menguasai dan menggunakan shabu-shabu ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan barang bukti berupa shabu shabu tersebut bukan milik terdakwa karena shabu shabu tersebut ditemukan oleh Polisi jaraknya sekitar  $\pm$  (kurang lebih) 2 (dua) meter dari lokasi terdakwa ditangkap dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari shabu shabu tersebut ;-----

3 Saksi **JOHAR TAMBA**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polres Rokan Hilir dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, saksi adalah tetangga terdakwa dan rumah saksi juga berdampingan dengan rumah (studio) yang dikuasai oleh terdakwa serta saksi sudah 10 (sepuluh) Tahun tinggal di Jalan teratai tersebut ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi studio milik terdakwa ini sering dipergunakan orang atau dirental orang ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 00.10 Wib, didepan rumah terdakwa yang terletak di JL. Teratai Suka Rukun, Kecamatan. Bangan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, selain terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yang ikut ditangkap oleh polisi, namun saksi tidak kenal siapa orang tersebut ;-----

Halaman 13 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada saat itu awalnya ketika saksi sedang menonton TV di rumah saksi, kemudian ada terdengar suara gaduh dan orang berteriak “maling maling”, karena suara teriakan tersebut akhirnya saksi keluar rumah dan ketika saksi berada diluar rumah, saksi melihat bahwa terdakwa sudah diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ada ditemukan shabu shabu diluar teras depan rumah terdakwa dan ditempat yang katanya terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung penggeledahan yang dilakukan polisi, karena saat itu saksi hanya berdiri saja diluar rumah terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu shabu shabu tersebut milik siapa dan saksi juga tidak tahu apakah terdakwa pernah pakai shabu atau tidak ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4 Saksi **ZULKARNAEN SIREGAR**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polres Rokan Hilir dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, saksi adalah tetangga terdakwa dan rumah saksi juga berdampingan dengan rumah (studio) yang dikuasai oleh terdakwa serta saksi sudah 6 (enam) Tahun tinggal di Jalan teratai tersebut ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi studio milik terdakwa ini sering dipergunakan orang atau dirental orang ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 00.10 Wib, didepan door smer yang terletak di JL. Teratai Suka Rukun,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Bangan Sinembah, Kab. Rokan  
Hilir ;-----

- Bahwa, selain terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yang ikut ditangkap oleh polisi, namun saksi tidak kenal siapa orang tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada saat itu awalnya ketika saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian ada terdengar suara gaduh dan orang berteriak “maling maling”, karena suara teriakan tersebut ahirnya saksi keluar rumah dan ketika saksi berada diluar rumah, saksi melihat bahwa terdakwa sudah diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ada ditemukan shabu shabu diluar teras depan rumah terdakwa dan ditempat yang katanya terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung penggeledahan yang dilakukan polisi, karena saat itu saksi hanya berdiri saja diluar rumah terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu shabu shabu tersebut milik siapa dan saksi juga tidak taahu apakah terdakwa pernah pakai shabu atau tidak ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, yang terdakwa maksudkan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah terdakwa telah memakai shabu shabu bersama dengan Sdr.Rijal (DPO) dikamar studio sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi ;-----

Halaman 15 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 00.10 Wib, didepan door smer yang terletak di JL. Teratai Suka Rukun, Kecamatan. Bangan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, selain terdakwa ada juga yang ikut ditangkap oleh Polisi yaitu Sdr.Raja Dendy yang merupakan pekerja terdakwa dalam mengurus studio yang terdakwa kelola ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang berpakaian preman, terdakwa tidak melakukan perlawanan, namun terdakwa sempat meronta karena terdakwa kaget dan mengira anggota polisi tersebut maling yang akan mengambil sepeda motor yang sedang dinaiki oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, yang menangkap terdakwa saat itu ada 1 (satu) orang anggota polisi dan tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang anggota polisi yang kemudian 1 (satu) orang anggota polisi tersebut pergi menangkap Srd.Raja Dendy ;-----
- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan terhadap diri dan tas yang pada saat itu terdakwa bawa serta rumah studio milik terdakwa juga digeledah oleh polisi ;-----
- Bahwa, dari penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah handphone merk nokia, uang sebesar Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), buku tabungan bank mandiri dan didalam rumah studio terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah rol besi dan 3 (tiga) bungkus plastik bekas pembungkus shabu ditemukan diatas meja diruang tamu, kemudian dalam kamar studio terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, diteras depan rumah studio ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal shabu-shabu dan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan diteras depan rumah studio dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu yang ditemukan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap adalah bukan milik terdakwa serta terdakwa tidak tahu shabu-shabu tersebut milik siapa, namun terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, yang ditemukan dalam kamar studio adalah milik Sdr. Rijal ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, yang ditemukan dalam kamar studio adalah milik Sdr. Rijal karena sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa sempat menggunakan shabu shabu tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tahu darimana Sdr.Rijal mendapatkan shabu shabu tersebut ;-----
- Bahwa, sebelum terdakwa memakai shabu Sdr.Rja Nainggolan sudah memakai shabu terlebih dahulu dan Sdr.Raja mendapatkan shabu shabu juga dari Sdr Rijal ;-----
- Bahwa, sebelum terdakwa ditangkap yang ada dalam studio itu adalah terdakwa dan Sdr.Raja Dendy serta Sdr.Rijal, namun ketika terdakwa dan Sdr.Raja Dendi ditangkap Sdr.Rijal berhasil melarikan diri sehingga Sdr.Rijal saat itu tidak tertangkap ;-----
- Bahwa, terkadang dalam mendapatkan shabu shabu dari Sdr.Rijal tersebut terdakwa membeli, namun sering kali terdakwa juga dikasih secara cuma cuma oleh Sdr.Rijal ;-----
- Bahwa, sudah sejak lama terdakwa memakai shabu shabu namun terdakwa sempat berhenti dan baru sekitar beberapa Bulan ini terdakwa kembali mengkonsumsi shabu shabu lagi ;-
- Bahwa, biasanya terdakwa membeli shabu shabu kepada Sdr.Rijal tersebut seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu Rupiah) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr.Rijal dengan menggunakan handphone terdakwa, menyuruh Sdr.Rijal datang ke studio, namun tidak jarang juga Sdr. Rijal datang sendiri tanpa dihubungi oleh terdakwa dengan membawa shabu shabu ;-----

Halaman 17 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya terdakwa dalam memakai shabu shabu tersebut itu didalam kamar yang terdapat dalam studio ;-----
- Bahwa, cara terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Shabu – Shabu tersebut, awalnya sabu tersebut ditaruh diatas kaca pirek, setelah itu sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dimana asapnya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan sabu tersebut dihisap oleh terdakwa hingga habis terbakar semua Shabu di kaca pirek tersebut ;-----
- Bahwa, yang terdakwa rasakan ketika habis menggunakan sabu adalah tumbuh rasa percaya diri dan semangat serta perasaan terdakwa menjadi senang ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tahu apakah dirinya sudah kecanduan shabu-shabu atau tidak ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika menggunakan narkotik tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersh 0,12 gram ;-----
- 6 (enam) plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu ;-----
- 2 (dua) buah mancis ;-----
- 1 (satu) buah gunting ;-----
- 1 (satu) buah isolasi ;-----
- 1 (satu) buah dompet ;-----
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung ;-----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Aseng Nainggolan, namun terdakwa menolak barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersh 0,12 gram, dengan alasan barang bukti tersebut pada saat ditemukan oleh Polisi jaraknya sekitar  $\pm$  (kurang lebih) 2 (dua) meter dari lokasi terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut bukan milik terdakwa serta terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti berupa shabu shabu tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :-----

- Berita Acara Penimbangan No.253/BAP.18090J/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat oleh Sdr.Rosi Novrina, ST NIK P.83669 jabatan: Pengelola Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapi-API dengan keterangan sebagai berikut :-----
  1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----
  2. 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikembalikan kepada Pihak Kepolisian Resort Rohil ;-----
  3. 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 4343/NNF/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si., Apt Pangkat

Halaman 19 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika :-

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.LAB: 4341/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ang dihadirkan dalam persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Rokan Hilir Sat narkoba pada tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 00.10 Wib, didepan door smer yang terletak di JL. Teratai Suka Rukun, Kecamatan. Bangan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa benar, selain terdakwa ada juga yang ikut ditangkap oleh Polisi yaitu Sdr.Raja Dendy yang merupakan pekerja terdakwa dalam mengurus studio yang terdakwa kelola ;-----
- Bahwa benar, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan, namun terdakwa sempat meronta karena terdakwa kaget dan mengira anggota polisi tersebut adalah maling yang akan mengambil sepeda motor yang sedang dinaiki oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar, setelah terdakwa ditangkap ada dilakukan pengeledahan terhadap diri dan tas yang pada saat itu terdakwa bawa serta rumah studio milik terdakwa juga digeledah oleh polisi ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah handphone merk nokia, uang sebesar Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), buku tabungan bank mandiri dan didalam rumah studio terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah rol besi dan 3 (tiga) bungkus plastik bekas pembungkus shabu ditemukan diatas meja diruang tamu, kemudian dalam kamar studio terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, diteras depan rumah studio ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal shabu-shabu dan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu ;-----
- Bahwa benar, terdakwa telah menolak dan tidak mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan diteras depan rumah studio dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu yang ditemukan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap, dengan alasan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa serta terdakwa tidak tahu shabu-shabu tersebut milik siapa, namun terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, yang ditemukan dalam kamar studio adalah milik Sdr. Rijal ;-----
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, yang ditemukan dalam kamar studio adalah milik Sdr. Rijal karena sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa sempat menggunakan shabu shabu tersebut ;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu darimana Sdr.Rijal mendapatkan shabu shabu tersebut ;-----
- Bahwa benar, sebelum terdakwa ditangkap yang ada dalam studio itu adalah terdakwa dan Sdr.Raja Dendy serta Sdr.Rijal, namun ketika terdakwa dan Sdr.Raja Dendi ditangkap Sdr.Rijal berhasil melarikan diri sehingga Sdr.Rijal saat itu tidak tertangkap ;-----

Halaman 21 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, biasanya terdakwa membeli shabu shabu kepada Sdr.Rijal tersebut seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu Rupiah) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr.Rijal dengan menggunakan handphone terdakwa, menyuruh Sdr.Rijal datang ke studio, namun tidak jarang juga Sdr. Rijal datang sendiri tanpa dihubungi oleh terdakwa dengan membawa shabu shabu;-----
- Bahwa benar, terdakwa sudah sejak lama memakai shabu shabu, namun terdakwa sempat berhenti dan baru sekitar beberapa Bulan ini terdakwa kembali mengkonsumsi shabu shabu lagi ;----
- Bahwa benar, biasanya terdakwa dalam memakai shabu shabu tersebut itu didalam kamar yang terdapat dalam studio ;-----
- Bahwa benar, cara terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut, awalnya sabu tersebut ditaruh diatas kaca pirek, setelah itu sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dimana asapnya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan sabu tersebut dihisap oleh terdakwa hingga habis terbakar semua Shabu di kaca pirek tersebut :-----
- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan ketika habis menggunakan sabu adalah tumbuh rasa percaya diri dan semangat serta perasaan terdakwa menjadi senang ;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu apakah dirinya sudah kecanduan shabu-shabu atau tidak ;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu ;-----
- Bahwa benar, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No.253/BAP.18090J/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat oleh Sdr.Rosi Novrina, ST NIK P.83669 jabatan: Pengelola Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapi-Api dengan keterangan sebagai berikut :-----
- 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikembalikan kepada Pihak Kepolisian Resort Rohil ;-----
3. 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----
  - Bahwa benar, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4343/NNF/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----
  - Bahwa benar, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.LAB: 4341/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa HERTANTO SITUMORANG Als HERT oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative, Kesatu : melanggar Pasal

Halaman 23 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dalam salah satu dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa HERTANTO SITUMORANG Als HERT dalam perkara ini, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan diteras depan rumah studio dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu yang ditemukan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan saksi Budiman Siregar dan saksi Aseng Nainggolan, dengan alasan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan diteras depan rumah studio dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu yang ditemukan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap adalah bukan milik terdakwa dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :-----

- a Keterangan saksi ;-----
- b keterangan ahli ;-----
- c surat ;-----
- d petunjuk ;-----
- e keterangan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, walaupun terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan diteras depan rumah studio dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu yang ditemukan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap, namun terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, yang ditemukan dalam kamar studio adalah milik Sdr. Rijal karena sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa sempat menggunakan shabu shabu tersebut dalam kamar studio ;----

-----Menimbang bahwa, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No.253/BAP.18090J/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat oleh Sdr.Rosi Novrina, ST NIK P.83669 jabatan: Pengelola Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapi-API dengan keterangan sebagai berikut :-----

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----
2. 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikembalikan kepada Pihak Kepolisian Resort Rohil ;-----
3. 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,50 gram, dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 354/PB/2014/PN.RHL tanggal 16 Juli 2014, tentang persetujuan penyitaan terhadap barang-barang berupa :-----

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- 6 (enam) plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu ;-----
- 2 (dua) buah mancis ;-----
- 1 (satu) buah gunting ;-----
- 1 (satu) buah isolasi ;-----
- 1 (satu) buah dompet ;-----

Halaman 25 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handphone merk Samsung ;-----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia ;-----
  - 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri ;-----
  - Uang senilai Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 354/PB/2014/PN.RHL tanggal 16 Juli 2014 diatas tersebut Telah diberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang diantaranya adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan diteras depan rumah studio dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu yang ditemukan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap, telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut mempunyai nilai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan diteras depan rumah studio dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu yang ditemukan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap, yang tidak diakui oleh Terdakwa tersebut, oleh karena pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan diteras depan rumah studio dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu yang ditemukan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap tersebut tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan pasal 183 KUHAP, telah mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, sesuai fakta hukum yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1 Setiap

penyalahguna ;-----

--

2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Rokan Hilir Sat narkoba pada tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 00.10 Wib, didepan door smer yang terletak di JL. Teratai Suka Rukun, Kecamatan. Bangan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----

-----Menimbang bahwa, dari pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah handphone merk nokia, uang sebesar Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), buku tabungan bank mandiri dan didalam rumah studio terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah rol besi dan 3 (tiga) bungkus plastik bekas pembungkus shabu ditemukan diatas meja diruang tamu, kemudian dalam kamar studio terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, diteras depan rumah studio ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal shabu-shabu dan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu ;-----

Halaman 27 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terdakwa telah menolak dan tidak mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan diteras depan rumah studio dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu shabu yang ditemukan diatas rumput didekat tempat terdakwa ditangkap, dengan alasan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa serta terdakwa tidak tahu shabu-shabu tersebut milik siapa, namun terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, yang ditemukan dalam kamar studio, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan adalah milik Sdr. Rijal hal ini terdakwa ketahui karena sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa sempat menggunakan shabu shabu dalam kamar studio dan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan itulah yang terdakwa gunakan dalam kamar studio ;-----

-----Menimbang bahwa, cara terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Shabu – Shabu tersebut, awalnya sabu tersebut ditaruh diatas kaca pirek, setelah itu sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dimana asapnya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan sabu tersebut dihisap oleh terdakwa hingga habis terbakar semua Shabu di kaca pirek tersebut :-----

-----Menimbang bahwa, yang terdakwa rasakan ketika habis menggunakan sabu adalah tumbuh rasa percaya diri dan semangat serta perasaan terdakwa menjadi senang ;-----

-----Menimbang bahwa, biasanya terdakwa dalam memakai shabu shabu tersebut itu didalam kamar yang terdapat dalam studio ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa tidak tahu apakah dirinya sudah kecanduan shabu-shabu atau tidak ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa bukanlah orang yang berwenang dan tidak mempunyai ijin dari otoritas yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.LAB: 4341/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah/ijin untuk menggunakan shabu-shabu (Metamfetamina), berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika pada pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian jelas terlihat bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna juga identik dengan setiap orang dan setiap orang disini adalah (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa "HERTANTO SITUMORANG Als HERT", yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-234/TPUL/BAA/08/2014, tertanggal 28 Agustus 2014 dan surat tuntutan tertanggal 15 Oktober 2014 dengan No.Reg.Perkara : PDM-234/TPUL/

Halaman 29 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAA/08/2014, Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, dimana para saksi diatas tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama HERTANTO SITUMORANG Als HERT, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “HERTANTO SITUMORANG Als HERT” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas tersebut, majelis Hakim telah yakin bahwa unsur Setiap penyalahgunaan dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan salah satu Narkotika Golongan I adalah :  
**METAMFETAMINA : (+) -(S)-N, - dimetilfenetilamina ;-----**

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4343/NNF/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan dan DELIANAN NAIBORHU, S.Si., Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tsk An.Hertanto Situmorang Als Hert adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mana diantara ketiga plastik tersebut ada sisa sisa shabu yang sudah digunakan, yang diakui oleh terdakwa milik Sdr.Rijal adalah termasuk Narkotika Golongan I no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sempurna bagi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;-----

-----Menimbang bahwa, pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena

Halaman 31 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat lebih berhati hati dalam bergaul/mencari teman dan terdakwa dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini dan tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 6 (enam) plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk nokia, sesuai fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas terdakwa bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang dalam hal memiliki dan menggunakan shabu shabu serta barang bukti seperti tersebut diatas merupakan bagian dari tindak pidana, oleh karenanya maka menurut Majelis Hakim sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dan uang senilai Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah), Majelis Hakim tidak melihat keterkaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ketempat/kepada barang bukti tersebut disita ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;---

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, sebagai berikut :-----

## Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas kejahatan narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;-----

## Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya memakai shabu shabu ;-----

-----Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait dalam perkara ini ;-----

## MENGADILI

Halaman 33 dari 35 halaman  
Putusan No.486 /PID.Sus/2014/PN.Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa HERTANTO SITUMORANG Als HERT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERTANTO SITUMORANG Als HERT oleh karna itu, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersh 0,12 gram ;-----
  - 6 (enam) plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu ;-----
  - 2 (dua) buah mancis ;-----
  - 1 (satu) buah gunting ;-----
  - 1 (satu) buah isolasi ;-----
  - 1 (satu) buah dompet ;-----
  - 2 (dua) buah handphone merk Samsung ;-----
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri ;-----
- Uang senilai Rp.7.610.000,-(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Oktober 2014** oleh kami **SAIDIN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAGARIANG,SH.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **RUDI H. P. PELAWI,SH.** dan **ANDRY ESWIN. S.O,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Sidang yang didampingi oleh para Hakim Anggota diatas tersebut, dengan dibantu **MARLINEN GRESLY,SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadapan **ENDRA ANDRI,P, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;--

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

RUDI HARI PELAWI,SH.

SAIDIN BAGARIANG,SH.

**PANITERA PENGGANTI**

ANDRY ESWIN.S.O,SH.MH.

MARLINEN GRESLY,SH.